



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01).

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu;
 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Barat;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala Daerah dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu, selanjutnya disingkat BP2T adalah perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan Perizinan dan non Perizinan di Daerah dengan sistem terpadu;
7. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola pelayanan Perizinan dan non Perizinan;
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Izin maupun tanda daftar usaha;
10. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian Perizinan dan non Perizinan;
11. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat;
12. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis Izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan;
13. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang - Undangan lainnya;
14. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi BP2T yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kutai Barat;
15. Pengawasan fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap BP2T sesuai Peraturan Perundang - Undangan;
16. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja BP2T sesuai Peraturan Perundang - Undangan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah:

- a. meningkatkan kualitas layanan publik;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah:

- a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
- b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB III PENYEDERHANAAN PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Kepala wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan Perizinan terpadu;
- (2) Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. pelayanan atas permohonan Perizinan dan non Perizinan dilakukan oleh BP2T;
 - b. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - d. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian Perizinan dan non Perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
 - e. mengurangi berkas kelengkapan permohonan Perizinan yang sama untuk dua atau Lebih permohonan Perizinan;
 - f. pembebasan biaya Perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan Peraturan yang berlaku; dan
 - g. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

BAB IV PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Pasal 5

- (1) Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berfungsi dan bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan Perizinan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, berpedoman pada Peraturan Perundang - Undangan yang mengatur mengenai prosedur pengaturan pelayanan Perizinan terpadu pada Badan ;
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan yaitu:
 - a. loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi;

- b. tempat/ruang pemrosesan berkas;
- c. tempat/ruang pembayaran;
- d. tempat/ruang penyerahan dokumen; dan
- e. tempat/ruang penanganan pengaduan.

Pasal 6

Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan Perizinan dan non Perizinan kepada Kepala BP2T untuk mempercepat proses pelayanan.

Pasal 7

- (1) Lingkup tugas BP2T meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- (2) BP2T mengelola administrasi Perizinan dan non Perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas.

Pasal 8

Masing-masing Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan BP2T berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan Perizinan dan non Perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan Perizinan dan non Perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu;
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan Perizinan dilakukan untuk satu jenis Perizinan tertentu atau Perizinan paralel.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala BP2T;
- (2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat Daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (3) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan.

Pasal 11

Jangka waktu penyelesaian pelayanan Perizinan dan non Perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya.

Pasal 12

- (1) Besaran biaya Perizinan dan non Perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati;
- (2) Dokumen persyaratan Perizinan yang disediakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu harus dalam satu paket biaya Perizinan.

BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan BP2T diutamakan bagi pegawai yang mempunyai kompetensi di bidangnya;
- (2) Pegawai BP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 14

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berkewajiban untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia pengelola pelayanan Perizinan terpadu secara berkesinambungan.

BAB VII KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 15

- (1) BP2T memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi;
- (2) Data dari setiap Perizinan dan non Perizinan yang diselesaikan oleh BP2T disampaikan kepada perangkat Daerah teknis terkait setiap bulan.

Pasal 16

- (1) BP2T wajib menyediakan dan menyebarkan informasi yang berkaitan

dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanismenya, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu Perizinan dan non Perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat;

- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BP2T dengan melibatkan aparat Pemerintah kecamatan, kampung, dan atau kelurahan.

Pasal 17

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan informasi jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB VIII PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 18

BP2T wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi Daerah Kabupaten Kutai Barat .

Pasal 19

BP2T wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat, dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB IX KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 20

BP2T wajib melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala sesuai Peraturan Perundang - Undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan Perizinan dan non Perizinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan jaringan kerja, sesuai dengan kebutuhan Daerah, yang dilaksanakan melalui :

- a. koordinasi secara berkala;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
- c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.

Pasal 22

Untuk mengembangkan peran pelayanan BP2T di wilayah Kabupaten Kutai Barat, Bupati dapat menetapkan paling sedikit 1 (satu) Kecamatan dengan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sebagai kecamatan percontohan.

Pasal 23

Untuk kelancaran pengembangan BP2T di wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kepala BBPT melaksanakan sosialisasi akan pentingnya BP2T kepada seluruh Kecamatan dan masyarakat di wilayahnya.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24

Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan oleh aparat pengawas interen Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Pasal 25

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tingkat urusan Pemerintahan masing-masing melalui mekanisme koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Materi pengawasan yang dilakukan oleh Bupati kepada BP2T didasarkan pada:
 - a. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. Pengintegrasian program BP2T dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penyediaan anggarannya;
 - c. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan;
 - d. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung BP2T;
 - e. Kinerja BP2T berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.

- (3) Pengawasan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai wakil Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 26

Dalam pengembangan BP2T, Kepala Badan dapat melakukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga-lembaga internasional, dan dengan pemangku kepentingan lainnya atas persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 27

Kepala Badan menyampaikan laporan secara tertulis dan atau lisan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai perkembangan proses penyelenggaraan pelayanan, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan pembiayaan yang disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Kecamatan yang telah melaksanakan penyelenggaraan pelayanan terpadu agar menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, bagi SKPD dan Kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Sendawar yang kewenangannya diserahkan dan atau didelegasikan oleh Bupati ke BBPT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini sudah harus menyelesaikan penyerahan dokumen arsip terkait beserta personil dan menyerahkan pelayanannya kepada BP2T.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 18 Juli 2009

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 18 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YAHYA MARTHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2009 NOMOR 15.